

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sudah menginjak 2 periode tidak bisa terlepas dari visi misi yang diusungnya yaitu Nawa Cita. Salah satu wujud dari Nawa Cita ke-3 yang diusung oleh Presiden Joko Widodo yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Desa dalam kerangka NKRI”. Upaya tersebut kemudian direalisasikan melalui Program Kebijakan Nasional yang dinamakan Dana Desa, dimana fokus utamanya mengarah untuk mengentaskan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial di pedesaan.

Dana Desa atau disingkat dengan DD adalah Dana APBN yang dialokasikan khusus untuk Desa dimana ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota serta diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan kaitannya dengan Pembangunan dan Pemberdayaan (Kementerian Keuangan RI, 2017). Dana Desa menjadi salah satu sumber keuangan desa yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan sumber-sumber keuangan yang lain. Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benni Irwan mengatakan secara umum 80 % anggaran desa berasal dari Dana Desa (Republika.co.id, 2019). Adanya Dana Desa dijadikan sebagai salah satu bagian dari sumber pendapatan desa yang diharapkan kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

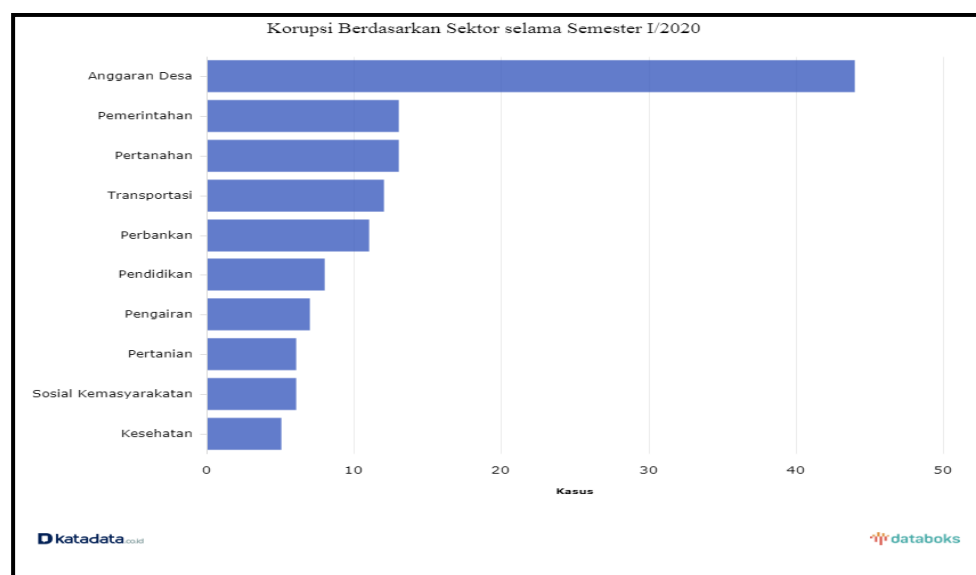
Sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana ini diharapkan agar dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mengejar ketertinggalan dengan daerah lain (Salindeho et al., 2017).

Pelaksanaan Program Dana Desa ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. Di awal keberadaannya tepatnya pada tahun 2015, Anggaran Dana Desa menyentuh angka sebesar Rp.20,7 triliun dimana rata-rata setiap desa mendapatkan kucuran anggaran sebanyak Rp.280 juta (Kementerian Keuangan RI, 2017). Kucuran Dana Desa yang tergolong besar tentu mendapatkan perhatian serius agar kelak program dapat tepat sasaran, tidak disalahgunakan dan sesuai harapan Pemerintah untuk melakukan pembangunan pedesaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menilik keberjalanan pelaksanaan Program Dana Desa yang sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun ternyata tidak semua desa siap dan mampu mempertanggungjawabkan hal itu, sehingga tidak sedikit yang terjerumus melakukan penyimpangan dana desa. Fakta ini ditunjukkan oleh sederet data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang mencatat selama kurun waktu tahun 2015 - 2018 terdapat setidaknya 252 kasus korupsi anggaran desa (Kompas.com,2019). Selain itu pada tahun 2019, beredar kasus adanya fenomena “*Desa Fiktif*” yang ditemukan di 56 Desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Kompas.com, 2020). Desa tersebut dianggap “cacat” secara hukum karena kondisi nyatanya tidak ada sehingga keberadaannya

dipertanyakan. Salah satu pemicu fenomena munculnya “Desa Fiktif” tidak lain dikarenakan agar memperoleh Dana Desa yang pada akhirnya menjadi penyebab tindakan korupsi Dana Desa. Tidak berhenti disitu saja, realitanya pada tahun 2020 kasus korupsi dana desa menjadi topik yang layak untuk disoroti. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat terdapat 169 kasus korupsi di awal tahun 2020. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak adalah korupsi dana desa dengan jumlah total kasus sebanyak 44 kasus (Dimas Jarot Bayu, 2020).

Gambar 1.1
Diagram Korupsi Berdasarkan Sektor Selama Semester 1/2020



Sumber : *Indonesian Corruption Watch* (ICW), 29 September 2020 oleh katadata.co.id

Adanya kasus dan persoalan berkaitan dengan dana desa seperti inilah yang pada akhirnya mendorong Pemerintah untuk mengawasi keberjalanan Program Dana Desa. Pengawasan merupakan tindakan untuk mengetahui bagaimana kegiatan maupun tugas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang

ingin dicapai. Menurut Dewi & Setiabudhi (2018). Pengawasan ini perlu diperkuat karena kucuran dana itu merupakan bagian lingkup keuangan negara yang sudah semestinya diawasi oleh pengawas keuangan negara. Dilihat lebih jauh, Posisi organisasi pemerintahan dalam level apapun baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa, pada hakikatnya anggaran yang digunakan adalah anggaran negara. Oleh karena itu setiap rupiah yang digunakan oleh Pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tidak untuk disimpangkan, disalahgunakan, atau diselewengkan. Pengawasan menjadi sangat penting untuk dilakukan karena selama ini terjadi stigma yang cukup buruk terhadap sektor publik/pemerintahan. Pengawasan dana desa pada dasarnya ditujukan untuk menjamin agar tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai rencana yang telah ditentukan. Selain itu, pengawasan dana desa bertujuan agar setiap anggaran dana yang dikelola oleh desa dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal tanpa ada penyimpangan dana desa oleh pihak manapun seperti perangkat desa (Julius, 2019).

Kabupaten Semarang sebagai salah satu daerah di Indonesia yang wilayahnya menerima kucuran dana desa, tentunya pemerintahannya juga dituntut untuk melaksanakan pengawasan dana desa. Pengawasan dana desa di Kabupaten Semarang menjadi suatu hal yang urgen untuk dilakukan mengingat kucuran dana desa yang diterima desa-desa di Kabupaten Semarang yang berjumlah 208 desa tidaklah sedikit. Berikut tabel mengenai jumlah Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten Semarang Tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten Semarang Tahun 2016-2020

DANA DESA KABUPATEN SEMARANG				
2016	2017	2018	2019	2020
129.797.974.000	165.688.573.000	158.450.698.000	181.931.854.000	186.914.532.000

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kucuran dana desa yang diterima 208 desa di Kabupaten Semarang sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai kisaran angka 186 milyar, dengan rata-rata tiap desa menerima dana desa sebesar 900 juta. Besarnya Dana Desa yang diterima desa-desa di Kabupaten Semarang tentunya juga diiringi dengan Pengawasan yang begitu ketat dari berbagai Instansi Pengawas Dana Desa di Kabupaten Semarang seperti Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang, Dispermasdes, bahkan BPK agar kedepannya tetap dalam alur tepat sasaran sekaligus tidak disalahgunakan.

Menilik dari perspektif lain berkenaan dengan pengawasan dana desa di Kabupaten Semarang, maka tidak akan terlepas pula dari objek pemeriksaan pengawasan dana desa itu sendiri dalam hal ini berkaitan dengan Desa di Kabupaten Semarang yang menjadi penerima manfaat Dana Desa. Tercatat bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, desa-desa di Kabupaten Semarang yang berjumlah sekitar 208 Desa, secara rutin mendapatkan Dana Desa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam lingkup keberjalanan pengawasan dana desa, selama ini orang akan lebih banyak melihat bahwa aktor yang menjalankan fungsi dibidang pengawasan khususnya mengenai pengawasan dana desa maka akan terpaku pada aktor/pihak Institusi yang memang memiliki peran tersebut, dimana yang akan dilihat cenderung berkenaan dengan bagaimana instansi seperti Inspektorat, Dispermasdes, BPK yang menjalankan perannya untuk melakukan pengawasan dana desa. Namun, disisi lain pada realitasnya keberjalanan pengawasan dana desa nyatanya juga bisa ditakar melalui pendekatan dengan sudut pandang Desa sebagai objek yang menerima kucuran dana desa. Terlaksana tidaknya keberjalanan pengawasan dana desa pada dasarnya juga bisa ditentukan melalui pelaksanaan pengawasan dana desa apakah sudah dilakukan di desa atau justru pengawasan tersebut masih belum menyentuh di desa-desa. Hal ini bisa dilihat melalui mekanisme pengawasan dan hasil pengawasan dana desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Semarang khususnya pada tahun 2020, penting untuk dilihat mengenai bagaimana sesungguhnya keberjalanan pengawasan dana desa di Kabupaten Semarang. Hal ini dilakukan mengingat pada tahun 2020, beredar berita mengenai adanya dua aduan dari masyarakat terkait penyelewengan Dana Desa di dua Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang, meskipun tidak disebutkan secara rinci dua Pemdes yang dimaksud (Republika.co.id,2020). Beredarnya berita aduan dari masyarakat terkait penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Semarang, menjadi penting untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana

sejatinya pengawasan dana desa di Kabupaten Semarang pada tahun 2020. Terlebih lagi pada tahun 2020 diiringi dengan kejadian luar biasa akibat pandemi covid-19. Selain itu, penelitian di desa dibutuhkan kehadirannya disini untuk melihat apakah pengawasan dana desa di Kabupaten Semarang pada tahun 2020 benar-benar sudah dilakukan dengan baik, siapakah aktor utama yang berperan didalam pengawasan dana desa tersebut, kemudian bagaimana mekanisme pengawasan dana yang dilakukan dan bagaimana hasil pengawasan dana desa apakah dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat desa sebagai pengguna anggaran desa.

Salah satu desa yang berada di Kabupaten Semarang yang menerima kucuran dana desa dan sudah dilakukan pengawasan dana desa secara rutin tiap tahunnya adalah Desa Kandangan yang berada di Kecamatan Bawen. Desa Kandangan telah menerima kucuran dana desa dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2015. Berikut tabel mengenai jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Kandangan Tahun 2015-2021.

Tabel 1.2
Dana Desa yang diterima Desa Kandangan Tahun 2015-2021

Dana Desa Kandangan Tahun 2017-2021						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
305.570.000	680.148.000	864.232.000	991.845.000	998.759.000	1.031.924.000	1.067.777.000

Sumber : <http://jdih.semarangkab.go.id/>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kucuran dana desa yang diterima Desa Kandangan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2015-2021 nilai dana desa yang diperoleh Desa Kandangan semakin tinggi dan meningkat tiap tahunnya. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraannya

karena Desa Kandangan sendiri kurang optimal untuk memanfaatkan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan Dana Desa yang semakin besar, karena apabila ditilik lebih jauh terkait dengan penghitungan dana desa, Pemberian dana desa itu didasarkan pada penghitungan dana desa atas dasar jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Kementerian Keuangan RI, 2017).

Menurut Perbup Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020, Pada tahun 2020 penerimaan dana desa di Desa Kandangan mencapai angka satu milyar lebih yakni Rp. 1.031.924.000.

Penerimaan dana desa yang relatif besar diterima Desa Kandangan ini menuntut adanya perhatian serius dan pengawasan serius agar tidak terjadi penyimpangan terhadap dana desa yang besar ini. Pembinaan dalam rangka pengawasan menjadi penting karena dana yang dikucurkan ke Desa Kandangan, Kabupaten Semarang lebih dari 1 Milyar. Kucuran Dana Desa yang cukup besar dengan mencapai angka 1 Milyar lebih maka akan ada peluang bagi KPK untuk masuk. Apabila KPK masuk, maka hal ini akan menjadi sebuah catatan buruk untuk dana desa di Desa Kandangan Kabupaten Semarang. Maka dari itu, penting sekali untuk ditekankan bahwa dengan kucuran dana desa sebesar itu apabila terdapat kemungkinan kesalahan ataupun diperkirakan terjadi penyimpangan maka tidak hanya Inspektorat namun KPK bahkan juga bisa masuk untuk ikut serta didalam melakukan pengawasan dana desa. Prinsip kehati-hatian didalam penggunaan dana desa di Desa Kandangan

sendiri sangat diperhatikan agar nantinya tidak menjadi satu kasus yang tidak baik bagi desa.

Desa Kandangan pada dasarnya masih dikategorikan sebagai desa yang masih dalam tahap perkembangan, bisa dikatakan pula desa ini belum cukup maksimal dalam memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan potensi desa meskipun tiap tahunnya kucuran dana desa yang diterima desa ini relatif besar dan tiap tahunnya selalu meningkat. Berdasarkan pada penghitungan dana desa, apabila kucuran dana desa yang diterima relatif besar, maka hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraannya. Disisi lain desa ini juga termasuk desa yang seringkali dihadapkan situasi untuk memperbaiki NHP (Naskah Hasil Penemuan) Dana Desa yang dilatarbelakangi karena terbatasnya SDM yang dimiliki oleh Desa Kandangan dalam mengelola dan mengimplementasikan dana desa secara optimal sehingga seringkali ditemukan administrasi yang masih kurang dan masuk dalam NHP meskipun pada akhirnya bisa diperbaiki (Wawancara Paryanto, Kepala Desa Kandangan).

Hal tersebut tentunya mengindikasikan bahwa terdapat temuan-temuan kecil akan tetapi tidak ditindak lanjuti karena perbaikan atau koreksi yang ada di Desa Kandangan dapat diterima oleh pihak pengawas salah satunya Inspektorat. Itu artinya bahwa betapa hasil dari pengawasan dana desa sebenarnya masih mampu diperbaiki oleh Desa, Sehingga Desa Kandangan bisa terhindar dari upaya tindak lanjut penyimpangan dana desa. Dari sini, Pengawasan Dana Desa di Desa Kandangan tentunya menjadi hal yang penting

untuk dikuatkan mengingat penerimaan dana desa di desa ini relatif besar namun diiringi dengan masih adanya kendala internal di desa saat dilakukan pengelolaan dan pengawasan dana desa.

Pembahasan mengenai Program Dana Desa di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang kemudian turut diiringi dengan adanya Pengawasan Dana Desa di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, mendorong penulis untuk tertarik melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengawasan Dana Desa Di Desa Kandangan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tahun 2020”. Penelitian ini untuk melihat pelaksanaan pengawasan dana desa yang terdapat pada Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Penelitian ini penting dilakukan mengingat hal ini menjadi sebuah urgensi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik karena masih banyak stigma buruk dalam penggunaan dan pengawasan dana desa. Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana keberjalanan pengawasan dana desa di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang pada tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan dana desa di Desa Kandangan pada tahun 2020?
2. Bagaimana hasil pengawasan dana desa di Desa Kandangan pada tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis keberjalanan pengawasan dana desa yang terdapat di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang pada tahun 2020 dengan melihat dari sisi mekanisme pengawasan dan hasil pengawasan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bernilai positif untuk kepentingan negara dan dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian bahwa pengawasan dalam pengelolaan dana desa merupakan hal penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian juga diharapkan dapat berguna untuk dunia ilmu pengetahuan dalam mengetahui Pengawasan Dana Desa yang terdapat di Kabupaten Semarang. Disamping itu, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi guna menambah wawasan ataupun pemahaman mengenai topik penelitian yang serupa ataupun sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya untuk dijadikan sumber rujukan dalam memperdalam pengetahuan mengenai Pengawasan Dana Desa. Hasil

penelitian juga diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pengawasan dana desa yang baik. Selain itu, penelitian diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui pengawasan dana desa dimana hal ini menjadi urgensi dalam mewujudkan akuntabilitas publik.

1.5 Penelitian Terdahulu

Pada hakikatnya, Penelitian terdahulu ditujukan sebagai sarana dalam memperkaya informasi sekaligus menjadikannya acuan serta referensi bagi Penulis dalam melakukan penelitian berkaitan “Analisis Pengawasan Dana Desa di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang Tahun 2020”. Penelitian terdahulu bisa juga dijadikan sebagai pembanding antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian lainnya. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian antara lain :

Penelitian Iis Priyatun (2018) mengenai pengawasan dana desa di Kabupaten Lampung Selatan yang dimulai dari tahap perencanaan dengan sampai dengan melaksanakan pemeriksaan kasus. Penelitiannya juga menjelaskan Tindak lanjut Pengawasan Dana Desa dimana masih banyak kasus yang tidak ditindak lanjuti bahkan terkesan ditutupi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dana desa Kabupaten Lampung Selatan dimulai dari tahap perencanaan, dan penyusunan rencana kerja pengawasan tahunan, kemudian tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pengawasan

melalui pemeriksaan berkala dan pemeriksaan lanjutan hasil pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Secara umum pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Selatan belum dilaksanakan secara optimal. Di sisi lain, banyak hasil pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan dana desa yang tidak ditindaklanjuti, bahkan pengawasan terkesan ditutup-tutupi. Penelitian ini bisa dijadikan penulis sebagai acuan dalam menulis penelitian dikarenakan pokok bahasan yang diangkat hampir sama dengan apa yang ingin ditulis oleh penulis yakni berkaitan dengan Pengawasan Dana Desa. Perbedaan penelitian Iis Priyatun dengan peneliti adalah penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan dan menyertakan berbagai Prosedur dan Tindak lanjut pengawasan dana desa apabila ditemukan adanya penyalahgunaan dana desa. Sementara peneliti ingin menganalisis keberjalanan pengawasan dana desa di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.

Penelitian Jasasila (2020) mengenai prosedur pelaksanaan pengawasan dan efektivitas pengawasan dana desa di Kabupaten Batang Hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengawasan dan pelaksanaan yang dana desa di Kabupaten Batanghari dimulai dengan penyusunan PKPT (rencana kerja pengawasan tahunan), dilanjutkan dengan penyusunan LHP (laporan hasil pemeriksaan), penyampaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa kerja pengawasan dana desa yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari tahun

2013 hingga 2017 mencapai hasil yang baik, dengan tingkat efektivitas sebesar 69,57%. Penelitian ini bisa dijadikan penulis acuan atau referensi dalam menulis penelitian berkenaan dengan Pengawasan Dana Desa. Perbedaan penelitian Jasasila dengan peneliti adalah penelitian dilakukan di Daerah Kabupaten Batang Hari dan berfokus pada Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Penelitian juga menekankan penggunaan metode deskriptif kuantitatif. Sementara peneliti menganalisis pengawasan dana desa di Desa Kandangan, Kabupaten Semarang dan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif karena ingin mengetahui secara mendalam bagaimana keberjalanan pengawasan dana desa di Desa Kandangan Kabupaten Semarang pada tahun 2020.

Penelitian Devi Kurniasari (2020) berkenaan dengan peran, kendala dan solusi yang ditawarkan didalam pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2018, peran pengawas daerah dalam pengawasan dana desa Kabupaten Brebes rendah dan rentang waktu pemeriksaan hanya menggunakan sampel yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Adapun kendala yang dihadapi saat pengawasan dana desa adalah keterbatasan waktu, tenaga dan anggaran. Selain itu juga factor banyaknya jumlah desa di Kabupaten Brebes, sehingga pengawasan dana desa tidak dapat mencakup semua desa. Sementara itu, solusi yang diberikan adalah mengoptimalkan waktu pemeriksaan dengan menciptakan prosedur kerja yang efektif dan efisien. Penelitian ini bisa dijadikan penulis

sebagai acuan dalam menulis penelitian karena memiliki kesamaan berkaitan dengan Pengawasan Dana Desa. Perbedaan penelitian oleh Devi Kurniasari dengan peneliti adalah penelitian tersebut berfokus pada pengawasan dana desa, faktor penghambat pengawasan dan solusi yang ditawarkan atas dasar pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018. Sementara peneliti ingin menganalisis pelaksanaan pengawasan dana desa di Desa Kandangan, Kabupaten Semarang dengan rentang waktu sepanjang tahun 2020. Sehingga nantinya yang dianalisis cakupannya berkaitan dengan bagaimana pengawasan dana desa tahun 2020 pada Desa Kandangan di Kabupaten Semarang, bagaimana mekanisme pengawasan yang ada serta bagaimana hasil pengawasan dana desa di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.

Penelitian Agryke Ambat (2020) yang menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa di Desa Karatung, Kepulauan Talaud yang dimulai pada tahap perencanaan sampai dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana desa masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti tingkat pendidikan masyarakat. Ruang partisipasi masyarakat sudah diberikan namun tingkat partisipasi masyarakat ternyata masih rendah. Penelitian ini bisa dijadikan penulis acuan dalam melakukan penelitian berkaitan dengan pengawasan dana desa di Desa Kandangan Kabupaten Semarang. Perbedaan penelitian

Agryke dengan penelitian yang diangkat peneliti adalah penelitian Agryke menitikberatkan untuk melihat partisipasi masyarakat didalam pengawasan dana desa di Desa Karatung, Kepulauan Talaud. Adapun peneliti cenderung melihat hasil pengawasan dana desa bagi masyarakat desa selaku pengguna anggaran dana desa di Desa Kandangan, Kabupaten Semarang.

Penelitian Nasution (2019) yang menjelaskan mengenai pengelolaan dan pengawasan dana desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengawasan Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh belum terlaksana sesuai peraturan yang berlaku karena pemerintah desa sering mengabaikan peraturan yang menjadi acuan dalam pengelolaan dana Desa antara lain; Peraturan Menteri Desa Tertinggal, Pembangunan dan Transmigrasi dalam bentuk aturan terkait Prioritas Dana Desa. Persamaan penelitian Nasution dengan peneliti adalah pelaksanaan pengawasan sama-sama mengacu pada standard normatif yang ada. Adapun perbedaannya, penelitian peneliti lebih berfokus untuk mengkaji pengawasan dana desa dari sisi mekanisme dan hasil pengawasan dana desa, yang didalamnya mengacu pada Surat Edaran Kemendagro Nomor 700/1281/A.1/IJ Tahun 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa.

Penelitian Badrun dkk (2019) yang menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa di Desa Tangkulowi, Sulawesi Tengah. Tipe penelitian yang digunakan adalah

penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Tangkulowi belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini disebabkan tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang diakibatkan beberapa faktor seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, rendahnya sumber daya manusia dan koordinasi yang kurang Baik Antara BPD dan Masyarakat Desa. Penelitian ini bisa dijadikan penulis sebagai acuan dikarenakan pembahasannya hampir sama dengan apa yang ingin ditulis oleh penulis berkaitan dengan Pengawasan Dana Desa. Perbedaan penelitian Badrun dengan peneliti adalah penelitian tersebut menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat didalam pengawasan dana desa dan kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan pengawasan dana desa. Sementara didalam penelitian penulis, salah satunya ingin mengkaji bagaimana hasil dari adanya pengawasan dana desa bagi masyarakat selaku pengguna anggaran dana desa.

Berdasarkan Penelitian Terdahulu yang telah disebutkan diatas, pada intinya membahas hal yang hampir sama yaitu berkenaan dengan Pengawasan Dana Desa. Penelitian ini pada hakikatnya searah dengan alur penelitian yang akan penulis tulis yang berkaitan dengan “Analisis Pengawasan Dana Desa Di Desa Kandangan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tahun 2020”. Namun secara keseluruhan hal yang perlu ditekankan sekaligus menjadi pembeda dengan penelitian peneliti adalah lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Semarang tepatnya di Desa

Kandangan serta fokus penelitian penulis yang lebih mengarah untuk menganalisis pengawasan dana desa dari sisi mekanisme pengawasan maupun hasil pelaksanaan pengawasan dana desa pada tahun 2020 di Desa Kandangan, Kabupaten Semarang. Sehingga nantinya hal ini dapat dijadikan acuan untuk melihat pelaksanaan Pengawasan Dana Desa di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang apabila dilihat dari sudut pandang Desa sebagai penerima dana desa dan sebagai objek yang diawasi kaitannya dengan pengelolaan dana desa.

1.6 KERANGKA TEORI

1.6.1 Teori Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan untuk mengetahui dan mengevaluasi keadaan sebenarnya dari pelaksanaan tugas atau kegiatan yang berkaitan, dengan memperhatikan apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan (Sujamto, 1986: 17). Dalam bahasa Inggris, kata pengawasan biasanya mengacu pada fungsi dasar manajemen yang disebut pengendalian. Menurut definisi Situmorang dalam Ratna (2016), pengawasan diartikan sebagai segala usaha dan tindakan untuk mengetahui sejauh mana tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang ingin dicapai. Newman dalam Hisfarini (2017) mendefinisikan bahwa “Pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan”.

Bisa diartikan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur, ketentuan, dan sesuai rencana yang telah ditentukan agar kegiatan tersebut tidak menyimpang dan dapat berjalan dengan yang semestinya. Tujuan dari adanya pengawasan tidak lain yakni untuk mengetahui ataupun menilai mengenai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi agar tidak terjadi penyimpangan.

Pengawasan merupakan hal yang penting dibutuhkan organisasi pemerintahan atau lembaga karena untuk menjamin pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan hasil yang baik sesuai tujuan, serta dapat diketahui apabila terdapat kesalahan, penyimpangan, atau penyelewangan yang dilakukan oleh organisasi/lembaga. Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil pengawasan, tetapi juga mengandung arti memperbaiki/meluruskan sehingga tercapai tujuan yang sesuai dengan yang direncanakan (Winardi, 2000). Berdasarkan prinsip *Public Accountability*, Pengawasan menjadi Salah satu cara guna membangun dan menjaga legitimasi warga terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif.

b. Tujuan Pengawasan

Pada hakikatnya tujuan dari adanya pengawasan diantaranya untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu agar kinerja yang dilakukan organisasi/lembaga dapat berjalan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan, serta mencegah

penyalahgunaan kedudukan. Sujamto (1987:63) menjelaskan bahwa Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan dan mengevaluasi situasi sebenarnya dari subjek yang akan diawasi apakah sesuai dengan situasi yang diharapkan. Jika tidak memenuhi yang seharusnya disebut penyimpangan, dan tujuan pengawasan juga dapat diartikan sebagai mencari tahu ada tidaknya penyimpangan.

Menurut Arifin Abdul Rachman (2001:23), pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa keputusan dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan perintah;
2. Koordinasi kegiatan pengendalian;
3. Mencegah terjadinya pemborosan dan kecurangan;
4. Memastikan bahwa masyarakat puas dengan barang atau jasa yang dihasilkan;
5. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan organisasi.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan rencana organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengawasan juga ditujukan untuk mengambil kepercayaan masyarakat dan menjamin kepuasan masyarakat.

c. Fungsi Pengawasan

Pada dasarnya, fungsi pengawasan diartikan sebagai identifikasi faktor penghambat sebuah aktivitas sekaligus dimaknai sebagai pengambilan koreksi yang diperlukan guna tercapainya suatu tujuan organisasi. Menurut

Simbolon (2004) Fungsi Pengawasan dibedakan menjadi 4 macam, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan rasa tanggung jawab bagi pejabat yang diberi tugas atau wewenang.
2. Mendidik pejabat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
3. Mencegah terjadinya segala bentuk pelanggaran dan kelalaian untuk menghindari kerugian yang tidak perlu.
4. Memperbaiki kesalahan/pelanggaran, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak menemui kendala dan pemborosan.

Fungsi pengawasan adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau memperbaiki kesalahan agar rencana yang telah direncanakan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur.

d. Macam-Macam Pengawasan

Pengawasan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal, diantaranya :

1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan langsung berarti bahwa pengawas secara langsung atau di tempat mengawasi dan secara langsung menerima laporan pengawasan pengawas. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas tanpa mengunjungi objek yang diawasi, biasanya pengawasan tidak langsung dilakukan

dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana. (Mukarom Zaenal dan Laksana dalam Julius (2019).

Bisa diartikan bahwa pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan terjun langsung di lapangan untuk mengetahui yang terjadi dengan mengamati sendiri. Sedangkan Pengawasan tidak langsung dilakukan tanpa terjun langsung di lapangan dan menekankan perolehan data dari laporan baik tertulis atau lisan.

2. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan, yang bertujuan untuk menghindari penyimpangan, atau penyimpangan yang mungkin terjadi. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan, tujuannya untuk menjamin kelangsungan pekerjaan, agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada pernyataan diatas Pengawasan preventif adalah Pengawasan yang dilakukan sebagai pencegahan timbulnya penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan. Sedangkan pengawasan represif adalah Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan yang dilakukan selesai, untuk menjamin kelangsungan pekerjaan sesuai alur rencana yang ditentukan.

3. Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal

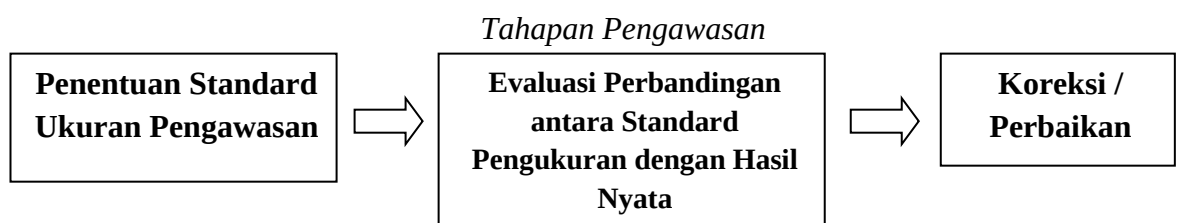
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat di dalam organisasi. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat di luar organisasi.

e. Tahap Pengawasan

Maman Ukas dalam Mukarom dan Laksana (2016) mengidentifikasikan bahwa terdapat tiga unsur pokok atau tahapan dalam proses pengawasan, antara lain :

1. Ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta.. Ukuran standar bisa nyata atau tidak nyata, umum atau khusus, tetapi dalam hal ini masih diasumsikan bahwa hasilnya akan seperti yang diharapkan.
2. Perbandingan hasil dan ukuran tersebut. Pada dasarnya, bagian dari penilaian ini harus dilaporkan kepada publik.
3. Koreksi. Pada dasarnya, jika tidak ada koreksi atau perbaikan, pengukuran laporan di bawah pengawasan tidak akan ada artinya.

Secara lebih sederhana, Tahapan yang dilalui didalam proses pengawasan antara lain melakukan penentuan standard ukuran terlebih dahulu baik nyata ataupun tidak nyata, kemudian melakukan evaluasi dengan cara membandingkan hasil pengawasan dengan standard ukuran yang ditetapkan, dan terakhir melakukan koreksi guna perbaikan agar tidak terjadi suatu penyimpangan.



f. Kriteria Keberhasilan Pengawasan

Keberhasilan perangkat pengawasan pada hakikatnya tidak mudah untuk diukur, misalnya dari banyaknya orang yang ditindak di lingkungan organisasi yang bersangkutan ataupun banyaknya inspeksi yang dilakukan atau LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang dihasilkan. Sujamto (1987) mengatakan bahwa yang menjadi ukuran obyektif mengenai keberhasilan pengawasan harus kembali kepada Tujuan Pengawasan. Apabila perangkat-perangkat pengawasan dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan pengawasan maka telah dapat dikatakan bahwa mereka telah berhasil melaksanakan tugasnya. Adapun berkenaan dengan tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah dan juga apa yang tidak salah demi perbaikan di masa yang akan datang.

Apabila pengawas dalam rangka melakukan tindakan korektif dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dengan baik dan mengkomunikasikannya kepada pimpinan secara tepat waktu dengan saran-saran yang obyektif, maka pengawas telah melakukan pekerjaan dengan baik dan dapat dikatakan berhasil. Jika pengawas dapat mengungkapkan kenyataan dengan baik dan menyampaikan kepada pimpinan dengan tepat pada waktunya disertai saran-saran yang obyektif dalam rangka pengambilan tindakan perbaikan, maka pengawas telah melakukan tugas dengan baik dan dapat dikatakan berhasil.

1.7 DEFINISI KONSEP

1. Dana Desa adalah Dana yang diperuntukkan bagi Desa dimana diperoleh dari APBN yang diprioritaskan untuk Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam keberjalanan pelaksanaan Program Dana Desa diperlukan adanya suatu Pengawasan untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan ketentuan.
2. Pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur, ketentuan, dan sesuai rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan Dana Desa merupakan serangkaian kegiatan untuk mengawasi atau menjamin pelaksanaan program dana desa oleh Pemerintah untuk dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur, ketentuan, maupun rencana yang telah ditentukan.
4. Pada dasarnya di setiap daerah, pengawasan dana desa dilakukan oleh berbagai lembaga. Dengan adanya lembaga pengawas maka memungkinkan untuk mengetahui segala hal berkaitan dengan pengawasan dana desa.
6. Pengawasan Dana Desa dilakukan melalui tiga tahap, diantaranya pengawasan dana desa pada tahap pra penyaluran, pengawasan dana desa pada tahap penyaluran dan penggunaan, dan pengawasan dana desa pada tahap pasca penyaluran.

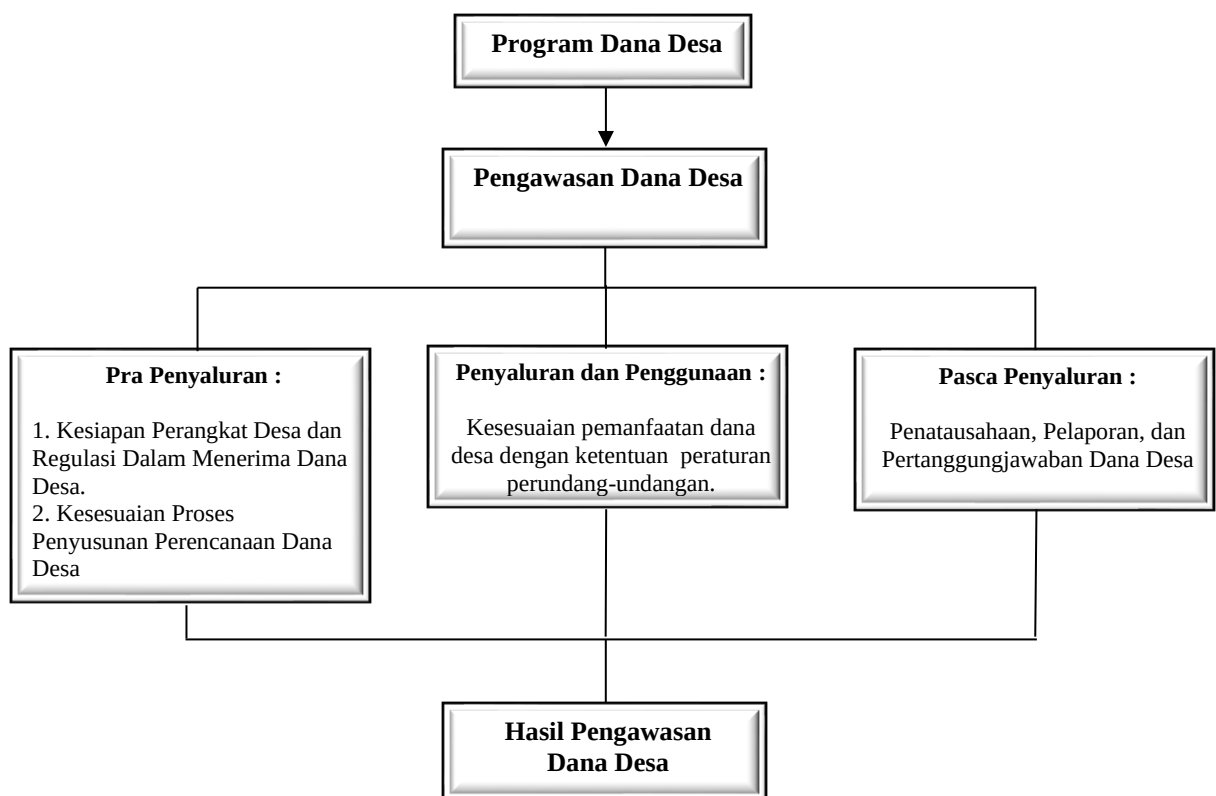
1.8 KERANGKA BERPIKIR

Diterbitkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan adanya Nawa Cita ke-3 yang diusung oleh Presiden Joko Widodo yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka NKRI”, membawa implikasi pada munculnya Program Dana Desa. Desa mendapatkan dana yang cukup besar, akan tetapi desa juga memiliki kewajiban untuk mengelola dan mempertanggungjawabkannya dengan baik. Disisi lain, keberhasilan Program Dana Desa ini tidak akan terlepas dari aspek pengawasan. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan didalam pengelolaan dana desa. Pengawasan Dana Desa sendiri perlu diperkuat karena dana desa merupakan bagian dari ruang lingkup keuangan negara yang seharusnya diawasi oleh pengawas keuangan negara. Untuk melihat berfungsi tidaknya pengawasan dana desa maka dapat dilihat dari sisi mekanisme pengawasan dana desa dan hasil pengawasan dana desa.

Menurut Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ Tahun 2016, prosedur pengawasan dana desa dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan, dan tahap pasca penyaluran. Pada tahap pra-penyraluran, ada dua aspek penting yang perlu diawasi, yaitu kesiapan perangkat desa dan regulasi/dokumen dalam menerima dana desa dan keberlakuan proses perencanaan dana desa. Pada tahap penyaluran dan penggunaan, aspek pengawasan yang penting adalah aspek keuangan yang menyangkut

penggunaan dana desa. Adapun dalam tahap pasca penyaluran, aspek penting yang dilakukan pengawasan diantaranya berkenaan dengan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban penggunaan dana desa. Dari sini, aparat pengawas dana desa diharapkan untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik agar tercipta hasil pengawasan dana desa yang baik pula.

Kerangka Berpikir :



1.9 METODE PENELITIAN

1.9.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moloeng, 2002). Pendekatan yang digunakan penulis didalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Nana Sujana, 1989). Dalam hal ini gambaran peristiwa yang dimaksud yakni berkenaan dengan Pengawasan dana desa di Desa Kandangan Kabupaten Semarang Tahun 2020.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini secara umum bertempat di wilayah Kabupaten Semarang tepatnya di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen. Lokasi ini dipilih dikarenakan Desa Kandangan menjadi salah satu desa di Kabupaten Semarang yang telah menerima kucuran dana desa sejak tahun 2015. Selain itu Desa Kandangan menjadi salah satu desa yang senantiasa diawasi secara ketat pengelolaan dana desanya, mengingat Desa Kandangan ini menjadi salah satu desa yang sering memperbaiki NHP (Naskah Hasil Penemuan) Dana Desa saat dilakukan Pengawasan Dana Desa.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdiri atas narasumber dan juga disebut informan yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian yang berfokus pada penelitian kualitatif, subjek penelitian ini sering disebut dengan istilah informan. Subjek Penelitian ini meliputi:

1. Paryanto selaku Kepala Desa Kandangan.
2. Eva Setyorini selaku Sekretaris Desa Kandangan.
3. Kuntoro selaku Kaur Keuangan Desa Kandangan.
4. Budi selaku Kaur Pembangunan Desa Kandangan.
5. Rohmat selaku Warga Desa Kandangan.
6. Slamet selaku Warga Desa Kandangan.

1.9.4 Sumber Data

Sumber data didalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yakni sumber data yang berasal dari data primer serta sumber data yang berasal dari data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau dalam hal ini adalah peneliti (Sugiyono, 2013). Sumber data primer didalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari subjek/informan penelitian dimana telah disebutkan bahwa subjek/informan didalam penelitian ini meliputi individu bagian dari

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Kaur Pembangunan Desa di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau dalam hal ini adalah peneliti, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013). Sumber data sekunder didalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan seperti Buku, Literatur, Jurnal Ilmiah, dimana didalamnya harus dibaca, dipelajari maupun ditelaah terlebih dahulu untuk dijadikan sumber data didalam penelitian ini. Kepustakaan yang dijadikan sumber data rujukan juga tentunya tidak terlepas dari topik yang diangkat didalam permasalahan penelitian yakni berkaitan dengan pengawasan dana desa.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang memenuhi dengan standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Terdapat 2 macam teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini, diantaranya meliputi Wawancara (Interview) dan Studi Dokumentasi.

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang diperlukan untuk memperoleh informasi dan data dari narasumber yang diwawancarai. Metode ini dilakukan peneliti melalui wawancara langsung dengan

informan ataupun narasumber dengan menanyakan sejumlah pertanyaan. Menurut Moloeng (2007:186) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi yang terdiri dari dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan serta terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara dilakukan oleh narasumber/informan yang nantinya akan dipilih sebagai subjek penelitian seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, serta Kaur Pembangunan Desa di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mencari informasi yang berasal dari catatan atau data yang sesuai dengan topik penelitian melalui dokumen tertulis. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dilakukan dengan cara menggali data/ informasi yang berasal dari buku atau literatur, dokumen maupun arsip yang dimiliki instansi terkait, disesuaikan dengan topik penelitian. Dokumen dalam penelitian ini bisa bersumber dari dokumen milik Kantor Pemerintah Desa Kandangan bentuknya bisa berupa foto ataupun dokumen tertulis.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Apabila semua data sudah terkumpul, maka diperlukan suatu analisa data dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Proses analisis dalam penelitian ini dimulai dari menelaah data yang diperoleh dari hasil

wawancara dengan informan penelitian dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teknik yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A Michael Huberman (1992) dalam Reliska Manurung (2018), yang diantaranya meliputi Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ditemukan di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan data atau informasi yang tersusun/sudah diolah untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adanya penyajian data dapat mempermudah peneliti untuk mempelajari data seperti tabel, grafik, dll.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan pada dasarnya merupakan tahap pengambilan keputusan atas pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan diverifikasi dengan mencari data baru yang relevan selama penelitian berlangsung.